KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 29 / KPTS / SR.030 / B / 06 / 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 27.2/KPTS/SR.030/B/11/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27.2/KPTS/SR.130/B/11/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/KPTS/SR.030/B/03/2024 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa;

b. bahwa dengan adanya perubahan peningkatan pemanfaatan lahan rawa pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota didukung adanya kegiatan survei investigasi desain optimasi lahan, sehingga perlu mengubah Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27.2/KPTS/SR.030/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 27.2/KPTS/SR.030/B/11/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27.2/KPTS/SR.030/B/11/2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 10/KPTS/SR.030/B/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan

Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 27.2/KPTS/SR.030/B/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 29 / KPTS / SR.030 / B / 06 / 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 27.2/KPTS/SR.030/B/11/2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEI INVESTIGASI DESAIN OPTIMASI LAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta pendapatan petani, dilakukan melalui program pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut/lebak dengan memperhatikan agroekosistem dan fungsi pelestarian lingkungan. Pengembangan pertanian di lahan rawa dilakukan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana dengan mensinergikan kegiatan lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan pengembangan pertanian lahan rawa melalui Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, dimulai dengan tahap perencanaan yaitu melakukan Survei Investigasi Desain (SID).

Untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk disusun Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Pelaksanaan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024 yang meliputi ketentuan dan kriteria lokasi, petani penerima manfaat, survei, investigasi dan desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pendanaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana dalam melaksanakan survei, investigasi dan pembuatan desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Petunjuk ini juga dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Tujuan

   Petunjuk Teknis Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa agar dicapai keseragaman dalam penyusunan dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan

Pemanfaatan Lahan Rawa.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah lahan sawah eksisting yang berada pada tipologi lahan rawa, diusulkan oleh petani, telah diidentifikasi oleh petugas Dinas Pertanian dan sesuai dengan kriteria lahan untuk kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

D. Pengertian

Dalam petunjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Survei/ investigasi adalah adalah proses pengumpulan informasi atau data yang dilakukan untuk menginvestigasi atau menyelidiki suatu masalah tertentu pada CP/CL optimasi lahan yang bertujuan untuk memperoleh CP/CL yang layak.
2. Desain optimasi lahan adalah dokumen perencanaan yang terdiri dari peta/gambar rancangan optimasi lahan yang dipergunakan sebagai pedoman atau acuan teknis dalam pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa dan dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB).
3. Survei Investigasi Desain yang selanjutnya disingkat SID adalah kegiatan simultan yang terdiri dari survei, investigasi dan desain melalui metode standar untuk menghasilkan dokumen data, analisa dan desain rancangan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
4. Satuan Kerja (Satker) Kabupaten adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa dan melaksanakan penyusunan SID mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Lahan Rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak.
9. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai dan tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.
10. Lahan rawa lebak adalah lahan yang memenuhi kriteria terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau menerus.
11. Pelaksana pekerjaan SID adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan SID optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
12. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II
KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum

SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan survei lapangan calon petani dan lokasi kegiatan, pengumpulan data, investigasi dan analisa data, pembuatan desain dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) infrastruktur lahan pertanian rawa yang akan direhabilitasi/dibangun.

B. Ketentuan Teknis

SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul.
2. Rehabilitasi dan/atau pembangunan pintu air.
3. Rehabilitasi dan/atau pembangunan saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani.
4. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
5. Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani.
6. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan rawa sesuai kebutuhan spesifik lokasi untuk kebutuhan tata kelola air.

C. Kriteria Lokasi dan Petani

1. Kriteria Lokasi
   a. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi lahan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak.
   b. Diutamakan lahan yang memiliki Indeks Pertanaman kurang dari 200 (IP < 200).
   c. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya pertanian di lahan rawa.
   d. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
   e. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
   f. Lokasi yang masih dapat dikelola untuk kegiatan budi daya pertanian melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal yang membutuhkan pembukaan lahan (*land clearing*).
2. Kriteria Petani
   a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
   b. Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
   c. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan calon penerima bantuan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian.

d. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
e. P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

D. Kriteria pelaksana pekerjaan SID

1. pelaksana pekerjaan SID merupakan pihak yang dapat melakukan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai dengan kriteria/ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Memahami aspek kegiatan pertanian.
3. Menguasai aspek pemetaan dan analisa spasial.
4. Menguasai perencanaan pekerjaan konstruksi bangunan air dan infrastruktur terkait tata air dan penataan lahan pada lahan pertanian.

E. Pelaksanaan Survei Investigasi Desain

1. Survei

   Kegiatan Survei melakukan pendataan terhadap:

   a. Karakteristik rawa dan/atau fluktuasi pasang surut (maksimum dan minimum) serta sedimentasi pada jaringan irigasi.
   b. Kondisi genangan air pada lahan (waktu, tinggi dan lama genangan)
   c. Tingkat kemasaman (pH) air/lahan.
   d. Luas lahan riil calon lokasi kegiatan Optimasi Lahan dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Luas lahan tersebut di petakan dalam format *shapefile* (shp) yang dilengkapi atribut nama poktan, nama ketua poktan, nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten.
   e. Kondisi eksisting Indeks Pertanaman, produktivitas serta pola tanam komoditas pertanian pada lahan rawa.
   f. Kondisi eksisting prasarana pertanian dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian) di calon lokasi kegiatan.
   g. Profil petani dan kelembagaan usaha tani pada calon lokasi kegiatan.

2. Investigasi

   Melakukan penelaahan dan analisa informasi/data hasil survei untuk menjadi data yang dapat digunakan untuk proses desain Optimasi Lahan dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, antara lain:

   a. Analisa kondisi eksisting/ketersediaan (curah hujan, pasang surut, irigasi) dan kebutuhan air pada calon lokasi kegiatan.
   b. Analisa kondisi lahan pada calon lokasi kegiatan (jenis tanah, tipologi lahan).
   c. Analisa peta lokasi dengan peta Luas Baku Sawah (LBS), kawasan hutan, penggunaan lahan lainnya (sapras/infrastruktur), komoditas, HGU, kepemilikan lahan dan lainnya.
   d. Analisa kebutuhan prasarana (infrastruktur irigasi dan bangunan pendukung lainnya) dan sarana pertanian (alat dan mesin pertanian, sarana produksi) pada calon lokasi kegiatan.
   e. Analisa pertanaman dan produktivitas (pola dan waktu tanam, jenis komoditas tanaman).

3. Desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
   Melakukan penyusunan desain berupa:
   a. Penentuan kebutuhan komponen kegiatan.
   b. Desain infrastruktur kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai kebutuhan tata kelola air.
   c. Pembuatan *layout* desain/peta kerja rencana rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di lahan pertanian rawa.
   d. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilengkapi dengan pembobotan pada setiap jenis pekerjaan.

F. *Output* kegiatan
   Output kegiatan SID berupa:
   1. Laporan pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan survei dan investigasi di lapangan.
   2. Gambar desain kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa yang memuat: peta wilayah, peta situasi, *layout* desain pekerjaan, gambar desain infrastruktur, Rencana Anggaran Biaya (RAB).
   3. Peta digital lokasi dalam format shp calon lokasi kegiatan.

BAB III
PELAKSANAAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pekerjaan SID dilakukan oleh penyedia jasa/instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria/ketentuan SID yang ditetapkan. Proses pengadaan penyedia jasa/instansi pemerintah pelaksana SID dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Organisasi Pelaksana

1. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan memiliki tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
2) Menyusun Petunjuk Teknis SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2024.
3) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pada tahap persiapan dan pelaksanaan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

b. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyusun Petunjuk Tenis (Juknis) SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa tingkat Provinsi.
2) KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
3) Kepala Dinas Provinsi dapat menetapkan Tim Teknis Provinsi apabila diperlukan. Namun apabila PPK berada di Provinsi, maka tim teknis harus ada dan ditetapkan oleh PPK.
4) Tim Teknis Provinsi melaksanakan reviu SID apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
5) Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
6) Memproses serah terima pekerjaan kepada KPA apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Provinsi.
7) Selaku KPA, Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat Kabupaten/Kota.
2) Kepala Dinas Kabupaten/kota dapat menetapkan Tim Teknis Kabupaten apabila diperlukan. Namun apabila PPK berada di Kabupaten/Kota, maka tim teknis harus ada dan ditetapkan oleh PPK.
3) Tim Teknis melaksanakan reviu SID apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
4) Menyiapkan data calon lokasi untuk kegiatan Survei Investigasi Desain.
5) Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
6) Memproses serah terima pekerjaan kepada KPA apabila pelaksanaan SID dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota.
7) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa adalah Penyedia Jasa/Instansi Pelaksana yang ditetapkan setelah dilakukan proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyedia Pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa:

a. Melaksanakan kontrak dengan PPK kegiatan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.
b. Melaksanakan pekerjaan SID Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Melakukan penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan *output* yang ditetapkan.
d. Bersedia memberikan masukan teknis terkait pelaksanaan Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa apabila diperlukan oleh pihak Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota setelah pekerjaan selesai dilakukan.
e. Bersedia membantu penyesuaian desain dan RAB setelah selesai pelaksanaan kegiatan apabila diminta oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

C. Reviu/Penelaahan Dokumen Survei Investigasi Desain.

Reviu/Penelaahan dokumen SID dilakukan untuk mencermati, menganalisa dan menetapkan kesesuaian dan kelayakan dokumen survei investigasi desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Reviu dilaksanakan oleh pelaksana SID dan tim teknis dengan mengundang pihak-pihak terkait yang dianggap mampu memberikan masukan terhadap hasil pekerjaan SID.

Mekanisme reviu/penelaahan dokumen SID, sebagai berikut:

1. Penelaahan dilakukan terhadap 2 (dua) jenis dokumen yaitu dokumen survei investigasi dan dokumen desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa.

2. Penelaahan tahap pertama dilakukan pada dokumen survei investigasi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa, untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan survei investigasi. Jika dokumen survei investigasi dinyatakan layak maka dilanjutkan pada pekerjaan penyusunan desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Jika dokumen survei investigasi dinyatakan perlu perbaikan, maka dokumen tersebut diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan dan disampaikan kembali untuk dimintakan persetujuan kelayakan.
3. Penelaahan tahap kedua dilakukan pada dokumen desain Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa untuk menentukan kelayakan hasil pekerjaan desain. Jika dokumen desain dinyatakan layak maka dokumen survei investigasi desain disahkan menjadi dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa. Jika dokumen desain dinyatakan perlu perbaikan, maka dokumen tersebut diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan dan disampaikan kembali untuk dimintakan persetujuan kelayakan dan mendapatkan pengesahan.
4. Hasil reviu/penelaahan dokumen menjadi dasar diterimanya atau perlu perbaikan dokumen dimaksud.
5. Pengesahan dokumen SID yang telah di reviu/telaah dilakukan oleh PPK dengan memperhatikan hasil reviu/penelaahan.
6. Reviu/penelaahan dilakukan pada tahun anggaran berjalan.

D. Penyerahan Hasil Pekerjaan Survei Investigasi Desain.

Penyerahan hasil pekerjaan mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK yang dibantu Tim Penerima Barang/Pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan berupa dokumen SID yang telah direviu/ditelaah dan disahkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.
4. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA.
5. KPA meminta bidang yang menangani prasarana dan sarana pertanian untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan.

E. Pendanaan

Dana pekerjaan Survei Investigasi Desain dibebankan pada dana APBN Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Investigasi Desain dilakukan oleh tim teknis/pengawas dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota. KPA di Provinsi bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan wilayah binaannya. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan evaluasi persiapan dan pelaksanaan.

Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan SID memuat kemajuan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah disepakati antara PPK dengan tim pelaksana. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara berkala setiap minggu.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001